



*Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Karawang*

REKOMENDASI
Nomor : 421.3/1469/Ass II.

P E R I H A L

IJIN PENDIRIAN SMP ISLAM RENGASDENGKLOK

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 012/LP/AM/V/1995 tanggal 8 Mei 1995 perihal Permohonan Ijin Pendirian SMP Islam Rengasdengklok, bersama ini kami sampaikan pada dasarnya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karawang tidak keberatan dan memberikan Rekomendasi kepada Saudara Ketua Yayasan AL-MUAWANAH Kecamatan Rengasdengklok untuk mendirikan SMP Islam.

Adapun dalam pelaksanaan pendirian bangunan dan penerimaan siswa baru agar koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait.

Demikian rekomendasi ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karawang, 16 Juni 1995.



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KARAWANG**

[Signature]
H. SUMARNO SURADI

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 822/I02/Kep/E/95.
tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Al Mu'awanah di Jl. Kaum no 1310 Dusun Krajan Rengas Dengklok Kab. Karawang untuk mendirikan SMP Islam Rengas Dengklok di Karawang mulai tahun pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al Mu'awanah tanggal 8 Mei 1995
No 012/LP/AM/V/95
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas maka untuk pembinaan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada yayasan Al Mu'awanah di Jl. Kaum no 1310 Dusun Krajan Rengas Dengklok Kab. Karawang untuk mendirikan SMP Islam Rengas Dengklok di Karawang mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 373/I02/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6116/C/T/1986 tanggal 26 April 1986.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Jabar tanggal 18 Juli 1995 Nomor 399/I02.07/C.95.
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Karawang tanggal 8 Agustus 1995 nomor 2468/I.02 23/A 95.
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah TK I Karawang tanggal 16 Juni 1995 nomor 421.3/1469/Ass II.
- Memperhatikan : Akte Notaris Ida Rosida Suryana SH. tanggal 15 Agustus 1992 no
pula 141 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Al Mu'awanah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama** : Memberi ijin kepada Yayasan Al Mu'awanah di Jl. Kaum 1310 Dusun Krajan Rengas Dengklok Kab. Karawang untuk mendirikan SMP Islam Rengas Dengklok di Karawang mulai tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua** : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan sendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
tanggal: 20 September 1995.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT

Drs. H. S. YUSUPADI
NIP. 143 600

Tembusan : Yth,

1. Menteri Dikbud di Jakarta,
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
5. Dir. Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
6. Dir. Sek. Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
9. Ka. Bid Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
10. Bupati KDH TK II Karawang,
11. Ka. Kandeptikbud Kab. Karawang,